



PUTUSAN

Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/3 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dame Dusun VII Desa Marindal II Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/285/XII/2023/RESKRIM tanggal 08 Desember 2023 ;

Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Fahri Rizkhan Alias Riskan
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/26 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dame Dusun VII Desa Marindal II Kec.
Patumbak Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/287/XII/2023/RESKRIM tanggal 08 Desember 2023 ;

Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024

Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul dan Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu **IRWANSYAH RAMBE, SH., JAKA SOLATA SILABAN, SH., AHMAD HUSEIN HARAHAP, SHI., M. SOS., MUHAMMAD AZMI, SH., PANUROMA RUKMANA SIAGIAN, SH., ANGGI TRI KURNIA DEWI, SH., NURHALIMAH, SH.,** Advokat/Penasihat Hukum pada **POS BANTUAN ADVOKAT INDONESIA POSBAKUMADIN,** berkantor di Jalan Singgalang no 7, Kelurahan masjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Prov Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 05 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD FIKRI TIMBUL Alias TIMBUL dan Terdakwa II. FAHRI RIZKHAN Alias RISKAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Uang Rupiah Palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap I. MUHAMMAD FIKRI TIMBUL Alias TIMBUL dan II. FAHRI RIZKHAN Alias RISKAN dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- sub 6 (enam) bulan
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah printer merk HP warna putih
 - 9 (sembilan) lembar kertas HVS
 - 2 (dua) buah Cutter
 - 2 (dua) buah Rol / penggaris besi
 - 1 (satu) lembar kertas MAL (cetakan uang) warna putih
 - Uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar
 - Uang palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
 - Uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar
 - Uang palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang asli pecahan Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) dengan perincian uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar
- Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 29 April 2024, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul dan Fahri Rizkhan Alias Riskan terbukti terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara yang seringan – ringannya dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara Terdakwa kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD FIKRI TIMBUL** Alias **TIMBUL** dan Terdakwa **FAHRI RIZKHAN** Alias **RISKAN** bersama **BAKTI DINATA SIANIPAR** Alias **BAKTI (berkas perkara terpisah)**, pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 24.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Dame Gg Kompak III Dusun VII Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu**, dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi Ahmad Musthofa Nasution Alias Rian sedang berjualan sate di Jalan Dame Gg Kompak III Dusun VII Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, lalu terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul membeli sate dengan menyerahkan uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) palsu kemudian saksi Ahmad Musthofa Nasution Alias Rian memberikan kembalian dengan pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) asli sebanyak 4 (empat) lembar, kemudian Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi, lalu saksi Ahmad Musthofa Nasution Alias Rian melihat uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) palsu dan kemudian saksi Ahmad Musthofa Nasution pergi ke kedai Pak Jef dan mengatakan “bang ijin bang saya mau tanya, saya ketipu uang palsu bang” lalu Pak Jef menjawab “bagaimana ciri-cirinya” kemudian saksi Ahmad Musthofa Nasution menjawab “orangnya kurus berkumis rambutnya pendek naik kereta mio merah masuk kedalam gang ini bang” lalu Pak Jef mengatakan “yaudah, ikut aku kau”, kemudian saksi Ahmad Musthofa Nasution bersama Pak Jef mendatangi rumah Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan, lalu Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul keluar rumah kemudian Pak Jef bertanya kepada Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul “Kau ada beli sate pakai uang palsu, ini tukang satenya” lalu Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul menjawab “iya bang maaf ya bang, salah kasi uang aku” kemudian saksi Ahmad Musthofa Nasution dan Pak Jef melakukan pemeriksaan terhadap rumah milik Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan dan menemukan 1 (satu) buah printer merk HP warna putih, 9 (sembilan) lembar kertas HVS, 2 (dua) buah Cutter, 2 (dua) buah Rol (penggaris) besi, 1 (satu) lembar kertas mal (cetakan uang) warna putih dan di temukan uang senilai Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di atas lemari baju Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan dengan nilai pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar milik Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul dan ditemukan uang palsu Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) palsu 10 lembar, pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) 7 lembar milik Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan, kemudian petugas kepolisian dari Polsek Patumbak datang dan menanyakan kepada Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul dan Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan mengatakan bahwa saksi Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti yang ikut mengedarkan uang palsu, kemudian petugas kepolisian dari Polsek Patumbak mendatangi kerumah saksi Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti dan menemukan uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 1 lembar, selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul dan Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan, beserta saksi Bakti Dinata Sianipar berikut barang bukti dibawa ke Polsek Patumbak untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) UURI No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana ;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD FIKRI TIMBUL** Alias **TIMBUL** dan Terdakwa **FAHRI RIZKHAN** Alias **RISKAN** bersama **BAKTI DINATA SIANIPAR** Alias **BAKTI** (berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 24.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Dame Gg Kompak III Dusun VII Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun diketahuinya merupakan Rupiah palsu**, dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi Ahmad Musthofa Nasution Alias Rian sedang berjualan sate di Jalan Dame Gg Kompak III Dusun VII Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, lalu terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul membeli sate dengan menyerahkan uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) palsu kemudian saksi Ahmad Musthofa Nasution Alias Rian memberikan kembalian dengan pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) asli sebanyak 4 (empat) lembar, kemudian Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul pergi, lalu saksi Ahmad Musthofa Nasution Alias Rian melihat uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) palsu dan kemudian saksi Ahmad Musthofa Nasution pergi ke kedai Pak Jef dan mengatakan "bang ijin bang saya mau nanya, saya ketipu uang palsu bang" lalu Pak Jef menjawab "bagaimana ciri-cirinya" kemudian saksi Ahmad Musthofa Nasution menjawab "orangnya kurus berkumis rambutnya pendek naik kereta mio merah masuk kedalam gang ini bang" lalu Pak Jef mengatakan "yaudah, ikut aku kau", kemudian saksi Ahmad Musthofa Nasution bersama Pak Jef mendatangi rumah Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan, lalu Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul keluar rumah kemudian Pak Jef bertanya kepada Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul "Kau ada beli sate pakai uang palsu, ini tukang satenya" lalu Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul menjawab "iya bang maaf ya bang, salah kasi uang aku" kemudian saksi Ahmad Musthofa Nasution dan Pak Jef melakukan pemeriksaan terhadap rumah milik Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan dan menemukan 1 (satu) buah printer merk HP warna putih, 9 (sembilan) lembar kertas HVS, 2 (dua) buah Cutter, 2 (dua) buah Rol (penggaris) besi, 1 (satu) lembar kertas mal (cetakan uang) warna putih dan di temukan uang senilai Rp.650.000 (enam

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Lbp



ratus lima puluh ribu rupiah) di atas lemari baju Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan dengan nilai pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar milik Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul dan ditemukan uang palsu Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) palsu 10 lembar, pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) 7 lembar milik Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan, kemudian petugas kepolisian dari Polsek Patumbak datang dan menanyakan kepada Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul dan Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan mengatakan bahwa saksi Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti yang ikut mengedarkan uang palsu, kemudian petugas kepolisian dari Polsek Patumbak mendatangi kerumah saksi Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti dan menemukan uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 1 lembar, selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul dan Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan, beserta saksi Bakti Dinata Sianipar berikut barang bukti dibawa ke Polsek Patumbak untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) UURI No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Radius Manurung, SH., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa saksi bersama dengan Dian Syahputra, SH., dan Zulhanuddin S. Nasution melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul dan Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 24.00 Wib, di rumah Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan yang berada di Jalan Dame Gang Kompak III Dusun VII Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang sedangkan Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Dame Gg. Kompak III Dusun VII Desa Marindal II Kecamatan Patumbak

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Kabupaten Deli Serdang yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan, karena melakukan tindak pidana uang palsu ;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib, saksi bersama dengan Dian Syahputra, SH., dan Zulhanuddin S. Nasution yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polsek Patumbak sedang melaksanakan piket di Polsek Patumbak selanjutnya saksi Rishal Sepriadi Manurung Alias Pak Jeff menelpon saksi dan rekan saksi serta mengatakan “telah diamankan Para Pelaku Pembuat Uang Palsu di Jalan Dame Gg Kompak III Dusun VII Desa Marindal II Kecamatan Patumbak” selanjutnya mendengar informasi tersebut, saksi bersama dengan Dian Syahputra, SH., dan Zulhanuddin S. Nasution menuju kelokasi yang dimaksud dan melihat Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul dan Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan telah diamankan ;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan digudang yang ada dirumah Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah printer merk HP warna putih, 9 (Sembilan) lembar kertas HVS, 2 (dua) buah Cutter, 2 (dua) buah Rol (penggaris) besi, 1 (satu) lembar kertas mal (cetakan uang) warna putih dan di temukan uang senilai Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di atas lemari baju Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan dengan nilai pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar milik Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul dan ditemukan uang palsu Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) palsu 10 (sepuluh) lembar, pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar milik Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan ;

- Bahwa atas pertanyaan saksi, Dian Syahputra, SH., dan Zulhanuddin S. Nasution, Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul dan Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan mengakui perbuatannya yang telah memalsukan uang dimana yang membantu Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul dan Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan mengedarkan uang palsu tersebut adalah Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti, dimana kemudian dilakukan penangkapan terhadap Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti, yang mana ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp.



100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dari dalam kamar rumah Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti, selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul, Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan dan Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti berikut barang bukti dibawa ke Polsek Patumbak guna proses selanjutnya ;

- Bahwa cara Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul, Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan dan Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti membuat uang palsu tersebut dengan cara membuat Mal (cetakan uang) selanjutnya Mal (cetakan uang) tersebut diletakkan sejajar pada bahagian depan uang asli dan selanjutnya melakukan pemfotocopian menggunakan printer merk HP dan setelah hasil Fotocopian tersebut keluar (selesai) di fotocopi, selanjutnya diulangi kembali Mal (cetakan uang) tersebut diletakkan sejajar pada bagian belakang dan selanjutnya melakukan pemfotocopian menggunakan printer merk HP dan setelah hasil Fotocopian tersebut keluar (selesai), selanjutnya dipotong menggunakan Cutter dan Rol besi, selanjutnya pada garis benang uang dibuatkan solatip warna bening dengan ukuran sesuai dengan aslinya dan selanjutnya uang tersebut disetrika agar seperti uang aslinya ;

- Bahwa peran Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul, Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan dan Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti adalah sebagai orang yang membuat uang palsu sedangkan Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti merupakan orang yang berperan mengedarkan uang palsu dimana Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul, Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan dan Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait membuat uang palsu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. Rishal Sepriadi Manurung Alias Pak Jef dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa setahu saksi, Anggota kepolisian dari Polsek Patumbak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul dan Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 24.00 Wib, dirumah Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan yang berada di Jalan Dame Gang Kompak III Dusun VII Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang sedangkan Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Dame Gg. Kompak III Dusun VII Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan, karena melakukan tindak pidana uang palsu ;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Dame Gang Kompak III Dusun VII Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang tepatnya dirumah Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan, yang mana sebelumnya seorang tukang sate yang bernama Rian mengatakan kepada saksi "Bang Ijin Bang, saya mau nanya, saya ketipu uang palsu bang" dan saksi bertanya "bagaimana ciri – cirinya" dan Rian mengatakan "Orangnya kurus, berkumis, rambutnya pendek naik kereta mio merah masuk kedalam gang ini bang" selanjutnya saksi mengatakan "Yaudah Ikut aku kau" dan selanjutnya saksi dan Rian pergi kerumah Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan, lalu saksi bertanya "mana sitimbul" dan Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan menjawab "didalam" dan selanjutnya Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan memanggil Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul ;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul keluar dan saksi bertanya "kau ada beli sate pakai uang palsu, ini tukang satenya" dan Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul menjawab "Iya bang, maaf ya bang, salah kasih uang aku" lalu atas pertanyaan saksi, Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul mengakui memperoleh uang tersebut dari Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan, yang selanjutnya ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah printer merk HP warna putih, 9 (Sembilan) lembar kertas HVS, 2 (dua) buah Cutter, 2 (dua) buah Rol (penggaris) besi, 1 (satu) lembar kertas mal (cetakan uang) warna putih dan di temukan uang senilai Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di atas lemari baju Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan dengan nilai pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar milik Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul dan ditemukan uang palsu Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) palsu 10 (sepuluh) lembar, pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar milik Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan ;

- Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul dan Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan mengakui perbuatannya yang telah memalsukan uang dimana yang membantu Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul dan Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan mengedarkan uang palsu tersebut adalah Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti, dimana kemudian dilakukan penangkapan terhadap Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti, yang mana ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dari dalam kamar rumah Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti, selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul, Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan dan Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti berikut barang bukti dibawa ke Polsek Patumbak guna proses selanjutnya ;

- Bahwa cara Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul, Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan dan Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti membuat uang palsu tersebut dengan cara membuat Mal (cetakan uang) selanjutnya Mal (cetakan uang) tersebut diletakkan sejajar pada bahagian depan uang asli dan selanjutnya melakukan pemfotocopian menggunakan printer merk HP dan setelah hasil Fotocopian tersebut keluar (selesai) di fotocopi, selanjutnya diulangi kembali Mal (cetakan uang) tersebut diletakkan sejajar pada bagian belakang dan selanjutnya melakukan pemfotocopian menggunakan printer merk HP dan setelah hasil Fotocopian tersebut keluar (selesai), selanjutnya dipotong menggunakan Cutter dan Rol besi, selanjutnya pada garis benang uang dibuatkan solatip warna bening dengan ukuran sesuai dengan aslinya dan selanjutnya uang tersebut disetrika agar seperti uang aslinya ;

- Bahwa peran Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul, Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan dan Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti adalah sebagai orang yang membuat uang palsu sedangkan Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti merupakan orang yang berperan mengedarkan uang palsu , dimana Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul, Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan dan Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait membuat uang palsu tersebut;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selain saksi – saksi tersebut, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga menghadirkan Ahli dipersidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Fadliansyah Nasution dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Ahli bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa Ahli bekerja di Bank Indonesia sejak tanggal 01 September 2015 dan ditempatkan di Unit Pengedaran Kas yang sekarang disebut Tim Pengelolaan Uang Rupiah yang bertugas
 - a. Mengontrol dan Mengawasi kegiatan setoran dan bayaran perbankan ;
 - b. Mengatur, Mengkoordinasikan dan Melakukan kegiatan pendistribusian uang untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh ;
 - c. Mengatur dan mengawasi Pengolahan Uang Rupiah dan Mengawasi Layanan kepada masyarakat ;
 - d. Memberikan sosialisasi ciri – ciri keaslian uang rupiah ;
 - e. Menjadi pemberi keterangan ahli dalam perkara tindak pidana memalsukan uang rupiah ;
- Bahwa ciri-ciri keaslian uang Rupiah Nominal Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2022 tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 24/8/PBI/2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2022 antara lain adalah :
 - a. Bagian muka dan belakang uang dicetak dengan warna dominan merah;
 - b. Pada bagian depan uang :
 - Ciri Umum :
 - 1) Gambar lambang Negara “Garuda Pancasila”;
 - 2) Frasa “Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
 - 3) Sebutan pecahan dalam angka “100000” dan tulisan “SERATUS RIBU RUPIAH”

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan "GUBERNUR" dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan "MENTERI KEUANGAN".
- 5) Gambar Utama yaitu pahlawan nasional Dr. (H.C) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C) Drs. Mohammad Hatta beserta tulisan "Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO" dan "Dr.(H.C) Drs.MOHAMMAD HATTA.
- 6) Gambar motif khas Indonesia dan Ornamen Geometris berupa beberapa lingkaran kecil dan h. gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - Ciri Khusus :
 - 1) Warna dominan merah.
 - 2) Hasil Cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f.
 - 3) Gambar saling isi (rectroverso) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke cahaya.
 - 4) Gambar tersembunyi (latent image) berupa tulisan "BI" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.
 - 5) Kode tuna netra (blind code) berupa efek rabaan (tactile).
 - 6) Gambar raster berupa tulisan NKRI yang tertulis utuh dan/atau sebagian.
 - 7) Mikro teks yang memuat tulisan BI100000 dan angka 100, yang tertulis utuh dan/atau sebagian yang dapat dilihat dengan bantuan kaca.
 - 8) Hasil cetak yang akan memendar dalam beberapa warna jika dilihat dengan sinar ultraviolet berupa : 1. Bunga anggrek bulan; 2. Tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan GUBERNUR BANK INDONESIA dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 3. Gambar motif khas Indonesia 4. Gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 5. Ornament geometris berupa beberapa lingkaran kecil, dan
 - 9) Gambar bunga anggrek bulan yang didalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna dan memiliki efek gerak dinamis jika dilihat dari sudut pandang berbeda.
- c. Pada bagian belakang uang :
 - Ciri Umum :

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Angka nominal “100000”;
- 2) Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi (tiga) huruf dan (enam) angka dengan arah horizontal di bagian kiri dan arah vertical di bagian kanan ;
- 3) Teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH” ;
- 4) Tulisan tahun emisi EMISI 2022” ;
- 5) Tulisan tahun cetak TC 2022 ;
- 6) Gambar utama berupa tari topeng betawi beserta tulisan TARI TOPENG BETAWI, pemandangan alam Raja Empat beserta tulisan Raja Ampat, dan bunga anggrek bulan ;
- 7) Tulisan BANK INDONESIA”;
- 8) Gambar motif khas Indonesia ;
- 9) Oramen geometris berupa beberapa lingkaran kecil dan ;
- 10) Tulisan “PERURI”.

- Ciri Khusus

- 1) Warna dominan merah.
- 2) Hasil cetak yang terasa kasar jika diraba pada ciri umum :
 - a. Teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH” ;
 - b. Gambar tari topeng betawi dan ;
 - c. Tulisan TARI TOPENG BETAWI gambar pemandangan alam Raja Ampat dan tulisan Raja Ampat.
- 3) Gambar saling isi (rectoverso) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh jika diterawangkan kearah cahaya.
- 4) Gambar tersembunyi (latent image) berupa angka 100 yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.
- 5) Gambar raster berupa tulisan angka 00 yang tertulis utuh dan/atau sebagian.
- 6) Mikro teks yang memuat tulisan NKR1100 dan angka 100 yang tertulis utuh dan/atau sebagian yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar dan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Lbp



7) Hasil cetak yang akan memendar dalam beberapa warna jika dilihat dengan sinar ultraviolet berupa :

- Gambar bunga anggrek bulan
- Bidang persegi panjang yang berisi tulisan BI.
- Angka nominal 100000 dan
- Tulisan BANK INDONESIA.

d. Bahan kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut :

- 1) Terbuat dari serat kapas
- 2) Berwarna kemerahan
- 3) Tidak memendar dengan sinar ultraviolet
- 4) Terdapat tanda air (watermark) berupa gambar Pahlawan Nasional Dr. (H.C) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C) Drs. Mohammad Hatta dan electrotipe berupa angka 100.
- 5) Terdapat benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat logo Bank Indonesia dan angka 100 secara berulang yang memiliki efek gerak dinamis dengan motif batik kawung jawa dan
- 6) Ukuran panjang (seratus lima puluh satu) millimeter dan lebar 65 (enam puluh lima) millimeter.

- Bahwa benar ciri-ciri keaslian uang Rupiah Nominal Rp.50.000 (lima puluh rupiah) Tahun Emisi 2022 tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 24/9/PBI/2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2022 antara lain adalah :

a. Bagian muka dan belakang uang dicetak dengan warna dominan biru;

b. Pada bagian depan uang :

- Ciri Umum :

- 1) Gambar lambang Negara “Garuda Pancasila”.
- 2) Frasa “Negara Kesatuan Republik Indonesia”,
- 3) Sebutan pecahan dalam angka “50000” dan tulisan “LIMA PULUH RIBU RUPIAH”
- 4) Tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR” dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan “MENTERI KEUANGAN”.
- 5) Gambar Utama yaitu pahlawan nasional Ir. H.DJUANDA KARTAWIDJAJA beserta tulisan “Ir. H.DJUANDA KARTAWIDJAJA”.
- 6) Gambar motif khas Indonesia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Ornamen Geometris berupa beberapa lingkaran kecil dan
- 8) Gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Ciri Khusus :
 - 1) Warna dominan biru.
 - 2) Hasil Cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f ;
 - 3) Gambar saling isi (rectroverso) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan kearah cahaya.
 - 4) Gambar tersembunyi (latent image) berupa tulisan "BI" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.
 - 5) Kode tuna netra (blind code) berupa efek rabaan (tactile).
 - 6) Gambar raster berupa tulisan NKRI yang tertulis utuh dan/atau sebagian.
 - 7) Mikro teks yang memuat tulisan BI50000 dan angka 50, yang tertulis utuh dan/atau sebagian yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar.
 - 8) Hasil cetak yang akan memendar dalam beberapa warna jika dilihat dengan sinar ultraviolet berupa :
 - a. Bunga jepun bali;
 - b. Tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan GUBERNUR BANK INDONESIA dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA;
 - c. Gambar motif khas Indonesia ;
 - d. Gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ;
 - e. Ornament geometris berupa beberapa lingkaran kecil, dan
 - 9) Gambar bungajepun bali yang didalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna dan memiliki efek gerak dinamis jika dilihat dari sudut pandang berbeda.
- c. Pada bagian belakang uang :
 - Ciri Umum :
 - 1) Angka nominal "50000".

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka dengan arah horizontal di bagian kiri dan arah vertical di bagian kanan.

3) Teks "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI LIMA PULUH RIBU RUPIAH".

4) Tulisan tahun emisi EMISI 2022".

5) Tulisan tahun cetak TC 2022.

6) Gambar utama berupa tari topeng betawi beserta tulisan TARI LEGONG, pemandangan alam Taman Nasional Komodo beserta tulisan "Taman Nasional Komodo" dan bunga jepun bali..

7) Tulisan BANK INDONESIA".

8) Gambar motif khas Indonesia.

9) Ornamen geometris berupa beberapa lingkaran kecil dan

10) Tulisan "PERURI".

- Bahwa ahli berpendapat bahwa barang bukti berupa uang yang ditemukan dari Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul, Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan dan Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti adalah merupakan uang rupiah tidak asli (uang palsu) sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah ;

- Bahwa kejahatan pemalsuan uang rupiah di Indonesia haruslah dipandang sebagai kejahatan yang serius, terorganisir dan subversive selain secara ekonomis dapat merugikan masyarakat yang menerima transaksi dengan uang palsu, kejahatan pemalsuan uang rupiah jugak akan berdampak kepada integritas Negara oleh karena uang rupiah merupakan salah satu symbol Negara, Apabila jumlah rupiah palsu meningkat maka tingkat kepercayaan masyarakat untuk menggunakan uang rupiah sebagai alat transaksi dapat menjadi menurun, oleh karena itu, Bank Indonesia mengharapkan agar para penegak hukum, khususnya penuntut umum dan majelis hakim kiranya dapat menuntut dan memutus para pelaku tindak pidana pemalsuan uang Rupiah ini dengan hukuman pidana penjara dan denda yang maksimal ;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa anggota kepolisian dari Polsek Patumbak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 24.00 Wib, dirumah Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan yang berada di Jalan Dame Gang Kompak III Dusun VII Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang sedangkan Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Dame Gg. Kompak III Dusun VII Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan, karena melakukan tindak pidana uang palsu ;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah printer merk HP warna putih, 9 (sembilan) lembar kertas HVS, 2 (dua) buah Cutter, 2 (dua) buah Rol (penggaris) besi, 1 (satu) lembar kertas mal (cetakan uang) warna putih dan di temukan uang senilai Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di atas lemari baju Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan dengan nilai pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar milik Terdakwa dan ditemukan uang palsu Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) palsu 10 (sepuluh) lembar, pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar milik Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan mengakui perbuatannya yang telah memalsukan uang dimana yang membantu Terdakwa dan Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan mengedarkan uang palsu tersebut adalah Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti, dimana kemudian dilakukan penangkapan terhadap Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti, yang mana ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dari dalam kamar rumah Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti, selanjutnya Terdakwa, Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan dan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti berikut barang bukti dibawa ke Polsek Patumbak guna proses selanjutnya ;

- Bahwa cara Terdakwa, Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan dan Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti membuat uang palsu tersebut dengan cara membuat Mal (cetakan uang) selanjutnya Mal (cetakan uang) tersebut diletakkan sejajar pada bahagian depan uang asli dan selanjutnya melakukan pemfotocopian menggunakan printer merk HP dan setelah hasil Fotocopian tersebut keluar (selesai) di fotocopi, selanjutnya diulangi kembali Mal (cetakan uang) tersebut diletakkan sejajar pada bagian belakang dan selanjutnya melakukan pemfotocopian menggunakan printer merk HP dan setelah hasil Fotocopian tersebut keluar (selesai), selanjutnya dipotong menggunakan Cutter dan Rol besi, selanjutnya pada garis benang uang dibuatkan solatip warna bening dengan ukuran sesuai dengan aslinya dan selanjutnya uang tersebut disetrika agar seperti uang aslinya ;
- Bahwa peran Terdakwa, Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan dan Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti adalah sebagai orang yang membuat uang palsu sedangkan Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti merupakan orang yang berperan mengedarkan uang palsu dimana Terdakwa, Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan dan Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait membuat uang palsu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;

Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa anggota kepolisian dari Polsek Patumbak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 24.00 Wib, di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Dame Gang Kompak III Dusun VII Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang sedangkan Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Dame Gg. Kompak III Dusun VII Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa karena melakukan tindak pidana uang palsu ;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah printer merk HP warna putih, 9 (sembilan) lembar kertas HVS, 2 (dua) buah Cutter, 2 (dua) buah Rol (penggaris) besi, 1 (satu) lembar kertas mal (cetakan uang) warna putih dan di temukan uang senilai Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di atas lemari baju Terdakwa dengan nilai pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar milik Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul dan ditemukan uang palsu Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) palsu 10 (sepuluh) lembar, pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul mengakui perbuatannya yang telah memalsukan uang dimana yang membantu Terdakwa dan Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul mengedarkan uang palsu tersebut adalah Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti, dimana kemudian dilakukan penangkapan terhadap Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti, yang mana ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dari dalam kamar rumah Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti, selanjutnya Terdakwa, Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul dan Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti berikut barang bukti dibawa ke Polsek Patumbak guna proses selanjutnya ;
- Bahwa cara Terdakwa, Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul dan Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti membuat uang palsu tersebut dengan cara membuat Mal (cetakan uang) selanjutnya Mal (cetakan uang) tersebut diletakkan sejajar pada bahagian depan uang asli dan selanjutnya melakukan pemfotocopian menggunakan printer merk HP dan setelah hasil Fotocopian tersebut keluar (selesai) di fotocopi, selanjutnya diulangi kembali Mal (cetakan uang) tersebut diletakkan sejajar pada bagian belakang dan selanjutnya melakukan pemfotocopian menggunakan printer merk HP dan setelah hasil Fotocopian tersebut keluar (selesai), selanjutnya dipotong menggunakan Cutter dan Rol besi, selanjutnya pada garis benang uang dibuatkan solatip warna bening dengan ukuran sesuai dengan aslinya dan selanjutnya uang tersebut disetrika agar seperti uang aslinya ;
- Bahwa peran Terdakwa, Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul dan Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti adalah sebagai orang yang membuat uang palsu sedangkan Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti merupakan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang berperan mengedarkan uang palsu dimana Terdakwa, Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul dan Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait membuat uang palsu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah printer merk HP warna putih ;
 - 9 (sembilan) lembar kertas HVS ;
 - 2 (dua) buah Cutter ;
 - 2 (dua) buah Rol / penggaris besi ;
 - 1 (satu) lembar kertas MAL (cetakan uang) warna putih ;
 - Uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar
 - Uang palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
 - Uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;
 - Uang palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar
 - Uang palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
 - Uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - Uang asli pecahan Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) dengan perincian uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar
- barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Radius Manurung, SH., bersama dengan Dian Syahputra, SH., dan Zulhanuddin S. Nasution yang masing – masing merupakan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Lbp



anggota kepolisian Polsek Patumbak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul dan Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 24.00 Wib, di rumah Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan yang berada di Jalan Dame Gang Kompak III Dusun VII Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang sedangkan Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Dame Gg. Kompak III Dusun VII Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan, karena melakukan tindak pidana uang palsu dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Ahmad Musthofa Nasution Alias Rian sedang berjualan sate di Jalan Dame Gg Kompak III Dusun VII Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, lalu Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul membeli sate dengan menyerahkan uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) palsu kemudian Ahmad Musthofa Nasution Alias Rian memberikan kembalian dengan pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) asli sebanyak 4 (empat) lembar, kemudian Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul pergi, lalu Ahmad Musthofa Nasution Alias Rian melihat uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) palsu ;

- Bahwa kemudian Ahmad Musthofa Nasution pergi ke kedai saksi Rishal Sepriadi Manurung Alias Pak Jef dan mengatakan “bang ijin bang saya mau nanya, saya ketipu uang palsu bang” lalu saksi Rishal Sepriadi Manurung Alias Pak Jef menjawab “bagaimana ciri-cirinya” kemudian Ahmad Musthofa Nasution menjawab “orangnya kurus berkumis rambutnya pendek naik kereta mio merah masuk kedalam gang ini bang” lalu saksi Rishal Sepriadi Manurung Alias Pak Jef mengatakan “yaudah, ikut aku kau”, kemudian Ahmad Musthofa Nasution bersama saksi Rishal Sepriadi Manurung Alias Pak Jef mendatangi rumah Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan, lalu Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul keluar rumah kemudian Pak Jef bertanya kepada Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul “Kau ada beli sate pakai uang palsu, ini tukang satenya” lalu Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul menjawab “iya bang maaf ya bang, salah kasi uang aku” ;
- Bahwa kemudian Ahmad Musthofa Nasution dan saksi Rishal Sepriadi Manurung Alias Pak Jef melakukan pemeriksaan terhadap rumah milik

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan dan menemukan 1 (satu) buah printer merk HP warna putih, 9 (sembilan) lembar kertas HVS, 2 (dua) buah Cutter, 2 (dua) buah Rol (penggaris) besi, 1 (satu) lembar kertas mal (cetakan uang) warna putih dan di temukan uang senilai Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di atas lemari baju Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan dengan nilai pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar milik Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul dan ditemukan uang palsu Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) palsu 10 lembar, pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) 7 lembar milik Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan, selanjutnya petugas kepolisian dari Polsek Patumbak datang dan menanyakan kepada Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul dan Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan, yang mengatakan bahwa saksi Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti yang ikut mengedarkan uang palsu, kemudian petugas kepolisian dari Polsek Patumbak mendatangi kerumah saksi Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti dan menemukan uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar, selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul dan Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan, beserta saksi Bakti Dinata Sianipar berikut barang bukti dibawa ke Polsek Patumbak untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa cara Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul, Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan dan Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti membuat uang palsu tersebut dengan cara membuat Mal (cetakan uang) selanjutnya Mal (cetakan uang) tersebut diletakkan sejajar pada bahagian depan uang asli dan selanjutnya melakukan pemfotocopian menggunakan printer merk HP dan setelah hasil Fotocopian tersebut keluar (selesai) di fotocopi, selanjutnya diulangi kembali Mal (cetakan uang) tersebut diletakkan sejajar pada bagian belakang dan selanjutnya melakukan pemfotocopian menggunakan printer merk HP dan setelah hasil Fotocopian tersebut keluar (selesai), selanjutnya dipotong menggunakan Cutter dan Rol besi, selanjutnya pada garis benang uang dibuatkan solatip warna bening dengan ukuran sesuai dengan aslinya dan selanjutnya uang tersebut disetrika agar seperti uang aslinya ;
- Bahwa peran Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul, Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan dan Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti adalah sebagai orang yang membuat uang palsu sedangkan Bakti

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinata Sianipar Alias Bakti merupakan orang yang berperan mengedarkan uang palsu, dimana Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul, Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan dan Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait membuat uang palsu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu Dakwaan Primair melanggar **Pasal 36 ayat (3) UURI No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana**, Subsidaire melanggar **Pasal 36 ayat (2) UURI No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 36 ayat (3) UURI No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu";
3. Unsur "Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Para Terdakwa yang dihadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam diri Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Para Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Penuntut Umum tidak disangkal kebenaran identitasnya, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan identitas Para Terdakwa tersebut maka didapati orang yang menurut pengakuannya bernama Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul dan Fahri Rizkhan Alias Riskan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dipersidangan Para Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam putusan ini. Selain itu pula, Para Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah subyek hukum pidana (orang) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu dalam dakwaan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, oleh karenanya jika salah satunya terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang RI No. 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dimaksud dengan Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa saksi Radius Manurung, SH., bersama dengan Dian Syahputra, SH., dan Zulhanuddin S. Nasution yang masing – masing merupakan anggota kepolisian Polsek Patumbak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul dan Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 24.00 Wib, dirumah Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan yang berada di Jalan Dame Gang Kompak III Dusun VII Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang sedangkan Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Dame Gg. Kompak III Dusun VII Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang yang

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada tidak jauh dari rumah Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan, karena melakukan tindak pidana uang palsu dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Ahmad Musthofa Nasution Alias Rian sedang berjualan sate di Jalan Dame Gg Kompak III Dusun VII Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, lalu Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul membeli sate dengan menyerahkan uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) palsu kemudian Ahmad Musthofa Nasution Alias Rian memberikan kembalian dengan pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) asli sebanyak 4 (empat) lembar, kemudian Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul pergi, lalu Ahmad Musthofa Nasution Alias Rian melihat uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) palsu ;

Menimbang, bahwa kemudian Ahmad Musthofa Nasution pergi ke kedai saksi Rishal Sepriadi Manurung Alias Pak Jef dan mengatakan “bang ijin bang saya mau nanya, saya ketipu uang palsu bang” lalu saksi Rishal Sepriadi Manurung Alias Pak Jef menjawab “bagaimana ciri-cirinya” kemudian Ahmad Musthofa Nasution menjawab “orangnya kurus berkumis rambutnya pendek naik kereta mio merah masuk kedalam gang ini bang” lalu saksi Rishal Sepriadi Manurung Alias Pak Jef mengatakan “yaudah, ikut aku kau”, kemudian Ahmad Musthofa Nasution bersama saksi Rishal Sepriadi Manurung Alias Pak Jef mendatangi rumah Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan, lalu Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul keluar rumah kemudian Pak Jef bertanya kepada Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul “Kau ada beli sate pakai uang palsu, ini tukang satenya” lalu Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul menjawab “iya bang maaf ya bang, salah kasi uang aku” ;

Menimbang, bahwa kemudian Ahmad Musthofa Nasution dan saksi Rishal Sepriadi Manurung Alias Pak Jef melakukan pemeriksaan terhadap rumah milik Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan dan menemukan 1 (satu) buah printer merk HP warna putih, 9 (Sembilan) lembar kertas HVS, 2 (dua) buah Cutter, 2 (dua) buah Rol (penggaris) besi, 1 (satu) lembar kertas mal (cetakan uang) warna putih dan di temukan uang senilai Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di atas lemari baju Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan dengan nilai pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar milik Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul dan ditemukan uang palsu Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) palsu 10 lembar, pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Lbp



rupiah) 7 lembar milik Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan, selanjutnya petugas kepolisian dari Polsek Patumbak datang dan menanyakan kepada Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul dan Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan, yang mengatakan bahwa saksi Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti yang ikut mengedarkan uang palsu, kemudian petugas kepolisian dari Polsek Patumbak mendatangi kerumah saksi Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti dan menemukan uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar, selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul dan Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan, beserta saksi Bakti Dinata Sianipar berikut barang bukti dibawa ke Polsek Patumbak untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul, Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan dan Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti membuat uang palsu tersebut dengan cara membuat Mal (cetakan uang) selanjutnya Mal (cetakan uang) tersebut diletakkan sejajar pada bahagian depan uang asli dan selanjutnya melakukan pemfotocopian menggunakan printer merk HP dan setelah hasil Fotocopian tersebut keluar (selesai) di fotocopi, selanjutnya diulangi kembali Mal (cetakan uang) tersebut diletakkan sejajar pada bagian belakang dan selanjutnya melakukan pemfotocopian menggunakan printer merk HP dan setelah hasil Fotocopian tersebut keluar (selesai), selanjutnya dipotong menggunakan Cutter dan Rol besi, selanjutnya pada garis benang uang dibuatkan solatip warna bening dengan ukuran sesuai dengan aslinya dan selanjutnya uang tersebut disetrika agar seperti uang aslinya ;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul, Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan dan Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti adalah sebagai orang yang membuat uang palsu sedangkan Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti merupakan orang yang berperan mengedarkan uang palsu , dimana Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul, Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan dan Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait membuat uang palsu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “Dilarang membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif yang terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu : yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan”, maka apabila salah satu bentuk perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) pada dasarnya adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), maka sedikitnya terdapat dua orang yaitu yang menyuruh (doen pleger) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang turut melakukan (medepleger), maka diartikan juga bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu yang melakukan (pleger) dan yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu sendiri. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul, Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan dan Bakti Dinata Sianipar Alias Bakti ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Patumbak ketika membelanjakan uang palsu kepada tukang sate, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 36 ayat (3) UURI No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang** jo **Pasal 55 ayat (1) KUHPidana**, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabkan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda masing – masing sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi masing – masing selama 6 (enam) Bulan penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Para Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Para Terdakwa Majelis Hakim

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menurut perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Para Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/Para Terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah printer merk HP warna putih ;
- 9 (Sembilan) lembar kertas HVS ;
- 2 (dua) buah Cutter ;
- 2 (dua) buah Rol / penggaris besi ;
- 1 (satu) lembar kertas MAL (cetakan uang) warna putih ;
- Uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar
- Uang palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
- Uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar
- Uang palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
- Uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;

Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang asli pecahan Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) dengan perincian uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ;

Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan dikarenakan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang memberantas tindak pidana Uang Palsu;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan serta merugikan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 36 ayat (3) UURI No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang** jo **Pasal 55 ayat (1) KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Lbp



1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul dan Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membelanjakan Uang Palsu” sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I. Muhammad Fikri Timbul Alias Timbul dan Terdakwa II. Fahri Rizkhan Alias Riskan dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda masing-masing sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah printer merk HP warna putih ;
 - 9 (Sembilan) lembar kertas HVS ;
 - 2 (dua) buah Cutter ;
 - 2 (dua) buah Rol / penggaris besi ;
 - 1 (satu) lembar kertas MAL (cetakan uang) warna putih ;
 - Uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar
 - Uang palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
 - Uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;
 - Uang palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar
 - Uang palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
 - Uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang asli pecahan Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) dengan perincian uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ;

Dirampas untuk Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, oleh kami, Ramauli Hotnaria Purba, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Elviyanti Putri, SH., MH., dan Ade Zulfina Sari, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martin Otani Zagoto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Pasti Lubis, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elviyanti Putri, SH., MH.,

Ramauli Hotnaria Purba, SH., MH.,

Ade Zulfina Sari, SH., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Martin Otani Zagoto, SH.,

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Lbp